

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM *DROPSHIPING*
(Studi Kasus Akun @ita Lestari)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ilmiah Mendapatkan Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:


FADLUN M. AL-IDRUS
NIM: 19.5.12.0220

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2023**

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus Akun @Ita Lestari)" adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa aia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 25 Oktober 2023 M
10 Rabiul Awal 1445 H

nulis,

Fadlun M. Al-Idrus
NIM. 19.5.12.0220



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus Akun @Ita Lestari)” oleh mahasiswa atas nama Fadlun M. Al-Idrus, NIM 19.5.12.0220. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah seksama dengan meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 25 Oktober 2023 M
10 Rabiul Awal 1445 H

Pembimbing I



Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Pembimbing II







Nurfitriani, S.E.I., M.E
NIP. 19931207 201903 2 012

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Fadlun M. Al-Idrus NIM. 19.5.12.0220 dengan judul "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus Akun @Ita Lestari)" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 4 Agustus 2023 yang bertepatan pada tanggal 17 Muharama 1445 H. Di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Syakir Sofyan, S.E.I., M.E	
Penguji I	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Penguji II	Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si	
Pembimbing I	Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	
Pembimbing II	Nurfitriani, S.E.I., M.E.	

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Nursyamsu, S.H.I., M.H.I
NIP. 19860507 201503 1 002


Dr. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis diberikan kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga Penulis dapat merampungkan Skripsi ini dengan tepat waktu sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Muhdar Al-Idrus dan Ibu Alma yang telah mendidik, memberikan semangat dan dukungan dengan kasih sayang yang tak terbatas yang telah membiayai dalam kegiatan studi Penulis dari jejang pendidikan taman kanak-kanak hingga sampai saat ini.
2. Kepada saudari yaitu Rizal Fadli dan kedua kakak Sakinah dan Sahmilia yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan selama Penulis menjalankan studi hingga penyusunan Skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin, M.Ag. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Idham, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada seluruh mahasiswa UIN Datokarama Palu dalam berbagai hal.

4. Dr. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Mahasiswa, Kelembagaan dan Kerjasama, Drs. Sapruddin, M.Hi, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Malkan, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama.
5. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Noval, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D selaku Pembimbing I dan Nurfitriani, S.E.I., M.E selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing Penulis hingga akhir penyusunan Skripsi ini.
7. Nuriatullah, S.E.I., M.Ek selaku dosen Penasehat Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
8. Kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu Rifai, S.E., M.M dan seluruh staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan selama Penulis mencari

materi referensi sebagai bahan Skripsi hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah.

9. Seluruh staf Akademik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis dan teman-teman mahasiswa selama studi.
10. Terima kasih juga kepada pemilik akun @Ita Lestari yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian dan telah meluangkan waktunya kepada Penulis guna melancarkan dan menyukseskan penelitian.
11. Kepada sahabat, yaitu Zulvika serta teman-teman seperjuangan Melan Jumianti, Nurbaena, Fitriani, Jihan Alawiyah, Siska. Penulis mengucapkan terima kasih untuk semangat, dukungan, bantuan serta do'anya.
12. Kepada seluruh pihak. Penulis senantiasa mendoakan semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Amiin.

Palu, 25 Oktober 2023 M
10 Rabiul Awal 1445 H

Penulis,

Fadlun M. Al-Idrus
NIM. 19.5.12.0220

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-Garis Besar Isi.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori.....	9
1. <i>Jual Beli Online</i>	9
2. <i>Dropshipping</i>	18
3. Etika Bisnis Islam	25
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Kehadiran Peneliti	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Sejarah Akun @Ita Lestari.....	47
B. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropshipping</i> pada Akun @Ita Lestari	48

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Sistem <i>Droshipping</i>	24
2. Kerangka Pemikiran.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran II : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara

ABSTRAK

Nama Penulis : Fadlun M. Al-Idrus
NIM : 19.5.12.0220
Judul Skripsi : PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAMPADA JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* (Studi Kasus
Akun @Ita Lestari)

Di era globalisasi saat ini, tingkat kemajuan teknologi memberika kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang perdagangan. Sekarang ini, jual beli *online* banyak diminati oleh para pembisnis apa dengan sistem *dropshipping* karena hanya dengan bermodalkan foto dari pihak *supplier* sudah dapat menjalankan bisnis. Namun, dibalik hal tersebut ada beberapa masalah yang ditimbulkan dari sistem *dropshipping* ini, yaitu barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan bahkan mengalami kecatatan/kerusakan pada barang. Dalam kaitannya bahwa jual beli dalam ekonomi Islam haruslah berdasarkan prinsip/nilai dasar etika bisnis dalam Islam diantaranya kejujuran, keadilan dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem jual beli yang diterapkan pada akun @Ita Lestari sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*file reseach*) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang penerapan etika bisnis Islam pada jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* pada sebuah akun *online shop* @Ita Lestari.

Dari hasil menunjukkan bahwa Penerapan etika bisnis Islam pada jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* pada akun @Ita Lestari tekah melaksanakan transaksi jual beli *oneline* sesuai dengan etika bisnis Islam berdasarkan pnrp-prinsip seperti kesatuan, kehendak bebas, keseimbangan, dan kebenaran. Hanya saja masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga pelaksanaan etika bisnis Islam tidak sah jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, sebab ada prinsip yang tidak dilaknakan. Karena masih ditemukan kecurangan yaitu pihak *dropshipper* tidak melakukan pertanggungjawaban atas barang yang tidak sesuai setelah diterima oleh pembeli dan terdapat kecacatan pada barang. Apabila terjadi hal semacam itu sudah seharusnya *dropshipper* mencarikan barang yang sesuai untuk pembeli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan oleh manusia jauh sebelum islam datang, manusia di muka bumi telah mengenal transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli termasuk jenis usaha yang sering dipraktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dibandingkan mata pencaharian lain. Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli, bahkan jauh hari ketika jaman dahulu para pendahulu pun telah mengajarkan untuk melakukan kegiatan perniagaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan bantuan teknologi semua kemudahan bagi umat manusia dapat diwujudkan.¹

Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan teknologi tergolong sangat cepat, ini ditandai dengan hadirnya *internet* dalam kehidupan sehari-hari yang manfaatnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. *Internet* merupakan sebuah jaringan yang digunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatan interaksi sosialnya. Hadirnya teknologi *internet* dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang sangat efektif dan efisien yang dapat di akses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Tidak hanya di dunia pendidikan, hiburan, dan juga informasi

¹ Putra Kalbuadi, "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Muamalat(Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2015, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30460>. (1 feb 2023)

saja, pengguna internet juga dapat dirasakan dalam perkembangan dunia bisnis.

Di zaman dahulu agar dapat menjalankan suatu bisnis, calon penjual harus memiliki produk yang akan diperjual belikan terlebih dahulu. Selain itu penjual harus berkeliling atau membuka lapak sendiri untuk dapat memasarkan produk jualannya. Namun di zaman sekarang ini, jual beli sudah menjadi dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli di pasar tradisional ataupun *minimarket*. Aktivitas jual beli secara langsung dilakukan dengan cara tatap muka antara penjual dan pembeli, pada proses tawar menawar pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah aktivitas jual beli yang dilakukan kedua belah pihak melalui media sosial atau biasa disebut dengan jual beli secara *online*, yang biasa dilakukan dimana saja dan kapan saja bahkan selama 24 jam. Salah satu jual beli *online* yang sedang marak-maraknya (*booming*) dikalangan masyarakat saat ini adalah jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*.

Jual beli dengan sistem *dropshipping* ini melibatkan tiga elemen yakni *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen. *Dropshipping* adalah sistem jual beli dimana penjual akan menjualkan barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari produsen/*supplier*, sistem ini akan memungkinkan satu individu atau perusahaan dapat menjual barang tanpa harus menyimpan stok, dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh penjual/*dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dan *dropshipper*. Sistem ini berbeda dengan sistem *reselling* yang mengharuskan penjual memiliki barang dalam bentuk *ready* stok.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *retailer* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* yang tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *supplier*. Dengan adanya sistem ini usaha *supplier* menjadi lebih ringan dalam memasarkan produk. Maka, semakin banyak *dropshipper*, semakin banyak pula tenaga pemasaran yang mereka miliki untuk memasarkan produknya ke jaringan yang lebih luas.²

Meskipun demikian akan tetapi ada beberapa masalah yang timbul dari sistem jual beli ini yakni barang yang dikirim tidak sesuai pesanan bahkan dalam banyak kasus bisa jadi barang rusak atau mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan *dropshipper* tidak memiliki stok barang dan hanya bermodalkan foto dan keterangan barang yang akan dijual dari *supplier* atau produsen dan tanpa melihat wujud asli barang yang akan diperjualbelikan. Dan yang menarik nama pengirim yang tercantum tetaplah nama penjual (*dropshipper*) dalam sistem ini konsumen tidak mengetahui bahwa yang mengirimkan barang sebenarnya bukanlah penjual melainkan *supplier*. Dari situasi ini bahwa tidak ada unsur kejujuran atau keterbukaan (transparan) dan beresiko terjadinya unsur *gharar* (penipuan). Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip atau nilai dasar etika bisnis (jual beli) dalam ekonomi islam bahwa dalam jual beli harus diterapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan (transparan) antara penjual dan pembeli.

² Rahmawati, Y., Azka, F. M., Wahyudi, M. A., & Bakri, S. (2022). ANALISIS JUAL BELI MODEL DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(2), 353-364. (1 Feb 2023)

Moral atau etika dan tanggung jawab sosial bisnis hingga kini masih menjadi perdebatan serius dikalangan para pelaku bisnis maupun para akademisi dengan adanya perkembangan teknologi serta praktik bisnis. Hal ini dikarenakan bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standar moral kebajikan, kelembagaan, dan perilaku bisnis. Penerapan moral atau etika dalam bisnis tidak lain adalah untuk meningkatkan *good will* dalam sebuah perusahaan maupun instansi perdagangan lainnya.³

Etika Bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Pandangan Al-Qur'an tentang Bisnis dan Etika Bisnis dari sudut pandang isinya, lebih banyak membahas tema-tema tentang kehidupan manusia baik pada tataran individual maupun kolektivitas. Hal ini dibuktikan bahwa tema pertama dan terakhir dalam Al-Qur'an adalah mengenai perilaku manusia.⁴

Jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* sudah sangat populer dikalangan masyarakat. Salah satunya yaitu pada sebuah akun *facebook* yang bernama @Ita Lestari, jenis jual beli online yang dilakukan oleh akun tersebut yaitu di bidang *fashion*. Seperti yang kita ketahui bahwa *fashion* ini secara dasarnya merupakan kebutuhan primer manusia terutama wanita. Bukan

³ Ibid, 355.

⁴ Nurfitriani, N. (2019). PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI DI PASAR PA'BAENG-BAENG MAKASSAR. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 2(2),20-32, <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/440>. (4 feb 2023)

hanya sebagai kebutuhan primer saja, bahkan saat ini *fashion* sudah menjadi gaya hidup dengan berbagai model yang berkembang. Jika dilihat secara sekilas jual beli *dropshipping* yang dilakukan oleh akun @Ita Lestari saat ini masih mengalami beberapa permasalahan yang terjadi yang belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam diantaranya memposting gambar di media sosial yang tidak sesuai dengan produk aslinya baik dalam bentuk ukuran maupun kualitas produk, tentu saja hal tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian) karena barang yang akan dijadikan objek jual beli bukanlah sepenuhnya milik *dropshipper*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropshipping* (studi kasus akun @Ita Lestari)**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah sistem Jual Beli yang diterapkan pada akun @Ita Lestari sesuai dengan Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu: Untuk mengetahui apakah sistem jual beli yang diterapkan pada akun @Ita Lestari sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam atau belum.

D. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembahasannya perlu di jelaskan.

1. Jual Beli Online

Menurut Hidayat jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga dalam penggunaan alat tukar menukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

2. Sistem *Dropshipping*

Sistem *dropshipping* adalah sistem jual beli dimana penjual tidak mempunyai stok barang melainkan hanya bermodalkan foto dari *supplier* dengan harga yang ditentukan dari *dropshiper*.

3. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang norma dan moralitas.⁶ Adapun prinsip etika bisnis islam yaitu: prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

E. Garis-Garis Besar

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang yang diungkap dalam

⁵ Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52-62. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>. (5 feb 2023)

⁶ Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1-20. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19356>. (5 feb 2023)

materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang akan membahas terkait latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan garis-garis besar.

Bab II adalah kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang kajian pustaka yakni: penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian yang akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah bab hasil dan pembahasan yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam di Rumah Makan Kaledo Stereo Palu” yang dilakukan oleh Giska, Nurwanita, Ibrahim R. Mangge, Moh. Anwar Zainuddin pada tahun 2019. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah makan kaledo stereo palu telah menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya, etika yang diterapkan seperti menentukan harga sesuai dengan kualitas produk, komunikasi yang baik dengan mitra bisnis, pelayanan yang cepat dan tepat.¹
2. Jurnal dengan judul “ Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Pembelian Busana Muslimah Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu” yang dilakukan oleh Afriyani Sasnita, Siti Musyahidah, Nursyamsu pada tahun 2019. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi etika bisnis islam (keadilan, kejujuran, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian busana muslimah pada mahasiswi jurusan

¹ Giska, Nurwanita, Ibrahim R. Mangge, Moh. Anwar Zainuddin, Penerapan Etika Bisnis Islam di Rumah Makan Kaledo Stereo Palu, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No. 1 2019, <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/7/7>. (23 Feb 2023)

ekonomi syariah IAIN palu. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena membahas tentang penerapan etika bisnis Islam.²

3. Jurnal dengan judul “ Analisis Transaksi Jual Beli *Account Game Online Mobile Legends* Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam (Studi Pada *Mobile Legends Community Hero* di Palu)” yang dilakukan oleh Ermawati, Nadia Rahmani, Nurdin pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli account game online mobile legends sudah sejalan dengan rukun dan syarat serta prinsip jual beli yang terkandung dalam ekonomi Islam.³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena menggunakan metode kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Jual Beli Online

a. Pengertian jual beli online

Menurut hukum Islam atau disyariatkan secara Islam maka jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang didasarkan sukarela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang dalam hal ini bukan hibah. Menurut

² Afriyani Sasnita, Siti Musyahidah, Nursyamsu, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu, *Jurnal Ilm Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1 No. 2, 2019 <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/12/11>. (23 Feb 2023)

³ Ermawati, Nadiah Rahmani, Nurdin, Analisis Transaksi Jual Beli Account Game Online Mobile Legends Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada mobile legends community hero di palu), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3 No. 1 2021 <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/50/29>. (23 Feb 2023)

pengertian hanafiah makna jual beli atau al ba'i secara definitif yaitu tukar menukar harta benda dengan sesuatu hal yang sepadan dengan nilai jualnya yang bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli yakni pihak yang menyerahkan barang, dan membeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli online sering kali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet. Ardhinata mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁵

Menurut Suherman, jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Sedangkan menurut Alimin, mendefinisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi

⁴ Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 91-102. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/66/34>. (6 Feb 2023)

⁵ Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21-32. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Achmad+Zurohman+dan+Eka+Rahayu%2C+Jual+Beli+Online+Dalam+Perspektif+Islam%2C+&btnG=. (7 Feb 2023)

yang dilakukan secara elektronik.

Jual beli *online* yang berdasarkan media elektronik yakni internet, maka segala sesuatu jual beli yang berdasarkan media jaringan internet merupakan jual beli *online*, sehingga sarana apapun atau aplikasi apapun selama membutuhkan akses jaringan internet berarti termasuk sebagai jual beli *online*, seperti *whatsApp, instagram, telegram, facebook, website, blog*.⁶

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negoisasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat, telfon, sms, wa* dan media lainnya. Menurut W. Purwo dan Anang Arief Wahyudi, jual beli *online* disebut juga *e-commerce*.⁷

b. Akad Jual Beli Online

Hukum kontrak dalam islam disebut “akad” yang berasal dari bahasa arab yaitu *al aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al ittifaq*) dan transaksi. Suatu perjanjian harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu: *sighat al'aqd, mahallul 'aqd, al 'aqidaian dan maudhu'ul 'aqd*.⁸

⁶ Dede Abdurohman dkk, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*, Vo. 1 No. 2, (2020), 39

⁷ Gama Pratama, Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Melalui *Website Merkeplace Shopee* Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 no. 1, (2020): 26.

⁸ Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2). <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>. (1 Mei 2023)

1) *sighat al'aqd (ijab qabul)*

Formulasi *ijab qabul* dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian.

Dalam transaksi *online* proses *ijab qabul* ini dilakukan dengan membaca syarat atau prosedur dalam pembelian. Penjual akan memberikan prosedur dalam melakukan pembelian seperti dengan menuliskan spesifikasi barang yang dijual sesuai dengan realitas.

2) *Mahallul 'aqd (obyek perjanjian)*

Obyek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda beda satu dengan yang lain. obyek perjanjian harus memenuhi empat syarat salah satunya yaitu, obyek harus sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan.

Dalam transaksi *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Menurut hukum islam keadaan tersebut diperbolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (*khamr*).

3) *Al 'aqidaian (pihak yang melaksanakan perjanjian)*

Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian adalah manusia dan badan hukum. Pelaku perjanjian (jual beli *online*) disyaratkan harus *mukhallaf (aqil baligh*, berakal, sehat, dewasa). Maka perjanjian tidak akan sah jika dilakukan

oleh anak-anak dan orang gila.

4) *Maudhu'ul 'aqd (tujuan kontrak dan akibatnya)*

Maudhu'ul 'aqd mengandung makna tentang tujuan suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah. Akibat hukum dari suatu perjanjian harus diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'* sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* adalah tidak sah.

Dalam transaksi *online* hal yang bertentangan dengan *syara'* misalnya pihak penjual tidak mengirimkan barang yang di order dan apabila mengirimkan ternyata tidak sesuai sebagaimana yang telah diposting. Demikian juga pihak pembeli yang tidak mengirimkan uang pelunasan atas barang yang ia order.

c. *Kelebihan dan kekurangan bisnis online*

Penjualan online terutama yang berbasis media sosial memiliki beberapa keunggulan dan manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli yaitu:⁹

- 1) Jam buka yang bersifat 24 jam, dengan menggunakan penjualan onlinepenjual bisa menjual berbagai produk yang dimiliki 24 jam sehari.
- 2) Lebih mudah dan lebih cepat untuk menemukan berbagai macam produk yang kita butuhkan.
- 3) Proses perbandingan harga yang mudah dan cepat untuk dilakukan.
- 4) Mudah dilaksanakan oleh siapapun.
- 5) Investasi yang lebih murah, maksudnya penjual tidak usah membuat

⁹ Putra, M. D. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research*, 3(1), 83-103. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/288>. (7 Feb 2023)

tokodan mempekerjakan karyawan.

Namun disamping keunggulan tersebut terdapat beberapa kelemahan yang kita dapatkan dalam transaksi jual beli online, diantaranya:

- 1) Kualitas produk yang tidak pasti
- 2) Potensi menipu dari penjual
- 3) Potensi menipu dari pembeli

d. Dasar Hukum Jual Beli Online

Jual Beli Online yang dibenarkan oleh syariah adalah jika dia menerapkan sistem akad salam atau Istishna. Dalil kebolehan melakukan akad tersebut adalah diantaranya Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Selain itu, terdapat juga dalam QS. Al-baqarah (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan

¹⁰ Al-Qur'an Terjemahan Surah An-nisa (4): 29. (7 Feb 2023)

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹¹

Dari kedua ayat diatas telah dijelaskan bahwa transaksi jual beli online hukumnya halal asalkan tidak dengan cara riba atau mengambil harta orang lain dan tidak pula mengandung unsur penipuan.

Hukum Islam melarang jual beli yang mengandung unsur *riba, masyir, gharar, dan bathil*.

1) *Riba*

Riba secara bahasa berasal dari kata *ziyadah* yang berarti tambahan. Secara linguistik, *riba* berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.

Pengertian riba menurut istilah syara' (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu. Ulama Fiqh mendefenisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya. Al-jurjani mengatakan, bahwa yang dimaksud riba adalah “kelebihan tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.”¹²

¹¹ Al-Qur'an Terjemahan Surah Al-Baqarah (2): 275. (7 Feb 2023)

¹² Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *KEADABAN*, 3(1), 26-35. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2653>. (30 Mei 2023)

Riba dikelompokkan menjadi dua yaitu: riba utang dan riba jual beli. Riba utang terbagi menjadi dua yaitu *riba qard* dan *riba jahiliyyah*. Sementara riba jual beli terbagi menjadi dua yaitu: *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.¹³

- a) *Riba Qadr* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- b) *Riba jahiliyyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c) *Riba Fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d) *Riba Nasi'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

2) *Maysir*

Maysir yaitu memperoleh sesuatu dengan mudah atau memperoleh keuntungan tanpa usaha. Keuntungan yang diperoleh hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukan dengan usaha yang gigih untuk mendapatkannya. Niat tidak menghalalkan berjudi untuk membantu orang yang memerlukan adalah tidak membawa kepada alasan yang benar untuk menerima ganjaran daripada perjudian (*masyir*).

Istilah *maysir* biasanya dikenal dengan sistem perjudian. *Maysir* yakni transaksi beresiko yang bergantung pada kondisi yang tidak pasti. Sebagian besar waktu, *masir* serta *qimar* dimaksudkan selaku permainan untung-untungan atau

¹³ Said, R. A. (2020). Konsep al-qur'an tentang riba. *AL ASAS*, 5(2), 1-15. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>. (30 Mei 2023)

tarian.¹⁴ Judi pada umumnya (*maysir*) dalam penjualan undian khususnya (*azlan*) serta segala bentuk taruhan, undian atau lotere yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.¹⁵

3) *Gharar*

Gharar menurut mazhab Imam Syafi'i yaitu satu (*aqad*) yang akibatnya tersembunyi dari perkara diantara dua kemungkinan yang paling kerap berlaku. *Gharar* dapat pula diartikan sebagai pembahasan sah atau tidak suatu kontrak yang merujuk kepada resiko dan ketidakpastian berpuncak kepada perbuatan manipulasi manusia yang mengakibatkan kemudharatan pada pihak yang dizalimi. Hukum *gharar* dalam sistem jual beli terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* padahal Allah SWT. Melarang memakan harta dengan cara *bathil*.

Gharar secara bahasa adalah bahaya, dan *taghrir* yaitu membawa diri pada suatu yang membahayakan. Dalam kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah melarang adanya *gharar* dalam setiap transaksinya. *Gharar* ini dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya.¹⁶

¹⁴ Naufal, A. (2019). Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 100-116. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1838>. (1 Mei 2023)

¹⁵ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, (Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 48

¹⁶ Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422-434. <https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/34>. (30 Mei 2023)

Menurut Islam *gharar* ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan.¹⁷

4) *Bathil*

Menurut bahasa kata bathil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secara istilah, bathil terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara' serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat.¹⁸

2. *Dropshipping*

Seiring berkembangnya zaman teknologi pun semakin marak di gunakan khususnya internet, banyak orang menjadikan internet sebagai jembatan untuk berniaga, baik yang menjualkan barang milik sendiri ataupun yang membantu menjualkan barang milik orang lain.

Saat ini muncul alternatif baru dalam bisnis online dengan adanya sistem *dropshipping*, yaitu satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan memiliki barang tanpa harus memiliki menyimpan stok dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman barang. Dalam sistem *dropshipping*, kita hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. Pihak *supplier* inilah yang menyediakan, menyimpan, dan

¹⁷ Ibid, 47

¹⁸ Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98-113. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/2818>. (30 Mei 2023)

kemudian mengirimkannya langsung kepada konsumen.¹⁹

a. Pengertian Dropshipping

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. *Dropshipping* dapat diartikan juga sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.²⁰

Jual beli dengan sistem transaksi *dropshipping* memungkinkan terjadinya resiko penipuan yang dilakukan oleh *supplier* maupun *dropshipper* itu sendiri atau berbedanya kualitas barang yang diiklankan dengan kenyataan sehingga membuat para pembeli tidak puas terhadap barang yang telah dipesan. Resiko pada jual beli sistem *dropshipping* ini sangat rentan terjadi penipuan terhadap pihak pembeli karena merupakan pihak akhir yang menerima barang.²¹

b. Macam-Macam Model Dropshipping

1) Model Bagi Hasil

Bagi hasil dalam aktivitas ekonomi adalah bentuk return atau perolehan atau juga pengembalian dari kontrak kerja sama antara duaorang atau lebih yang

¹⁹ Destyana, Skripsi Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Studi Kasus di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro) , Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018,34. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/563/1/SKRIPSI.pdf>. (1 Feb 2023)

²⁰ Albab, Z. (2021). Sistem Informasi Manajemen Usaha E-Commerce Dropshipper Berbasis Web (Studi Kasus: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu). *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*, 1(2), 92-102. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIM/article/view/2906>. (1 Feb 2023)

²¹ Palevy, M. R., Furqani, H., & Hasnita, N. (2020). Sistem Transaksi Dan Pertanggungjawaban Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(2), 99-119. <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/642>. (30 Mei 2023)

melakukan akad dan besaran return tergantung pada hasil usaha yang dilakukan.²² Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.²³ Dengan model bagi hasil ini dropshipper biasanya mendapatkan komisi dengan jumlah berkisar 50% dari harga jual.

2) Model Jaminan

Model jaminan ini menggunakan uang sebagai jaminan untuk menjadi dropshipping tujuannya ialah agar pelaku bisnis ataupun pengelola tidak mau dirugikan oleh dropshipping yang berperilaku curang karena akhir-akhir ini marak penipuan-penipuan jual beli *online*.²⁴

²² Susilo, S. A. A., & Susilo, A. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan model bagi hasil pada sektor pertanian di wilayah karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 202-213. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/10091>. (30 Mei 2023).

²³ Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di banksyariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 167-184. https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MTQ2N2JmZmY3YjdmYmJjOWIzNjFhMDJmZAwZDdlNjBIZDZmNGViOQ==.pdf. (30 Mei 2023)

²⁴ Habibie, R. (2023). DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, FILOSOFIS DAN YURIDIS. *WASAKA HUKUM*, 11(1), 33-61. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/85>. (30 Mei 2023).

3) Model Web Replika

Model ini mempunyai kekhususan yang unik, *web replica* merupakan *website* yang pengelola berikan pada *dropshipping* sebagai media promosi secara online, selanjutnya *dropshipper* akan menerima komisi jika pada *web replica* mereka terjadi kegiatan transaksi.²⁵

4) Model Web Alone

Web alone mempunyai nilai tambah tersendiri dibanding dengan model-model *dropshipping* lainnya. Karena model ini *dropshipper* bisa melakukan kebebasan dalam produk. Disamping itu *dropshipper* dapat melakukan penjualan sendiri dengan *web alone* yang dimiliki.²⁶

5) Model Beli Jual

Model jual ini cukup menarik, karena fasilitas yang didapatkan dari model ini mengedepankan pelayanan *dropshipper*, dimana *dropshipper* cukup melakukan pembelian yang telah ditentukan oleh pengelolakemudian *dropshipper* akan menjadi member dengan fasilitas yang menarik, disamping itu juga bisa bermain harga, *dropshipper* juga mendapatkan diskon.²⁷

c. Kelebihan dan Kekurangan Dropshipping

Jika di bandingkan dengan bisnis-bisnis lain, ada banyak keuntungan

²⁵ Triyawan, A., & Nugroho, S. E. (2018). Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam. *HumanFalah*, 5(2),230. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1313>. (5 feb 2023)

²⁶ Habibie, R. (2023). DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, FILOSOFIS DAN YURIDIS. *WASAKA HUKUM*, 11(1), 33-61. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/85>. (30 Mei 2023).

²⁷ Ibid.

atau kelebihan dari bisnis *dropshipping*.²⁸

- 1) Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang membayar, penjual tinggal meneruskan uang pembayaran tersebut kepada produsen/grosir (*supplier*) pada saat memesan produk untuk konsumen anda, setelah anda potong jumlahnya sebagai keuntungan anda tentunya.
- 2) Tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk penyimpanan barang.
- 3) Tidak perlu khawatir barang tidak laku atau rusak karena terlalu lama tersimpan.
- 4) Tidak perlu repot membungkus atau mengemas barang atau mengirimkan barang ke konsumen, karena *supplier* yang melakukannya.
- 5) Biaya operasional sangat kecil, karena tidak perlu membayar karyawan, mengeluarkan biaya pengemasan atau transportasi dan lainnya. Yang diperlukan hanya biaya pulsa atau biaya akses internet.
- 6) Tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak penyedia *dropshipping* sudah menyediakan katalog atau photo produk-produknya untuk digunakan sebagai sarana promosi.
- 7) Untuk memulainya tidak perlu persiapan yang rumit, seperti layaknya membuka toko sendiri.

Adapun kekurangan *dropshipping* yaitu:

- 1) Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar.

²⁸ Pitriani, E., & Purnama, D. (2015). Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 87-104. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/162>. (9 feb 2023)

- 2) Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*.
- 3) Kesulitan memantau stok barang.
- 4) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen.

d. Analisa Hal-hal yang dilarang dalam dropshipping

Sistem jual beli *dropshipping* dilarang apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli. Dalam transaksi jual beli model *dropshipping* yang dihindari yaitu penipuan, ketidakjelasan barang dan harga. Sistem *dropshipping* pada prakteknya bisa melanggar prinsip tersebut, sehingga keluar dari aturan syariat. Promosi dan iklan mengandung kebohongan merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran yang akan merugikan pebisnis.

Pada semua transaksi perniagaan kejujuran sangat penting salah satu dalam perniagaan jual beli *dropshipping*. Penjualan *online* harus menampilkan secara utuh penampilan dan spesifikasi dari barang yang dijual. Bahkan jika perlu penjual menampilkan video dari produk yang akan dijual tersebut.²⁹

Menurut Haryosanne, ada beberapa batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjual belikan. Kejelasan tersebut paling tidak memenuhi empat hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang di akadkan antara lain:³⁰

²⁹ Amalia, A. (2023). Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 151-175. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=alfi+amalia+jual+beli+dengan+mengunakan+sistem+dropshipping&btnG=. (30 Mei 2023)

³⁰ Ibid

- 1) *Lawfulness*, produk-produk yang disediakan dalam jual beli *dropshipping* yaitu barang-barang tersebut halal untuk digunakan oleh manusia.
- 2) Mengenai *existence*, toko *online shop* yang serius akan memberikan pelayanan yang baik, mulai dari tampilan produk yang dipromosikan dengan menampilkan ciri-ciri produk dengan rinci. Mencantumkan alamat penjual yang jelas dan kontak yang dapat dihubungi.
- 3) Untuk masalah *delivery*, *online shop* selama ini dalam hal pengirimannya ada yang tidak tepat pada waktu yang dijanjikan. Sehingga pembeli komplain kepada penjual *online shop*.

Mengenai *price determination*, dalam promosi penjual telah menampilkan semua gambar beserta keterangan produknya. Pada kasus *dropshipping*, penjual bisa menentukan harga sesuai yang diinginkan terlepas dari harga yang disepakati oleh penjual dan *supplier*/produsen



Gambar 2.1 Skema sistem *dropshipping*

Keterangan:

- a) *Dropshipper* menawarkan produk kepada pembeli yang ditawarkan oleh *supplier* melalui media sosial.

b) Pembeli yang tertarik untuk membeli produk, akan menghubungi dropshipper kemudian melakukan transaksi dan pembayaran ke rekening penjual.

- 1) Setelah penjual menerima uang pembayaran produk, maka selanjutnya *dropshipper* langsung menginformasikan kepada *supplier* untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Dan *dropshipper* mengirimkan sejumlah uang yang sudah di ambil labanya kepada pihak *supplier*.
- 2) Kemudian *supplier* langsung mengirimkan barang kepada pembeli dengan mencantumkan nama *dropshipper* sebagai pengirim barang.

3. Etika Bisnis Islam

a. Etika

Perkataan etika atau lazim disebut etik, berasal dari bahasa latin *ethica*. Ethos dalam bahasa Yunani artinya norma-norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Pengertian etika adalah *a code or set of principles wich people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup mausia).etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma, atau moralitas.³¹ Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar moral yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etik ialah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis.³²

Dalam islam etika dipahami sebagai akhlak. Etika sebagian dari akhlak etika juga diartikan sangat luas antara lain akidah,ibadah, dan syariah jadi etika itu

³¹ Baidowi, A. (2011). Etika bisnis perspektif islam. *Jurnal Hukum Islam*. <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/591>. (9 feb 2023)

³² Buchari Alma, Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta,2006),52.(9 Feb 2023)

tidak hanya tentang tindakan manusia. Dalam dunia bisnis, etika yang baik berarti seseorang mampu bertindak secara profesional dan menerapkan tata krama yang baik dan tepat saat berhubungan dengan orang lain dalam sebuah profesi.

b. Bisnis

Bisnis dapat diartikan sebuah kegiatan yang terorganisir karena di dalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu diproses setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan secara etimolog, bisnis memiliki arti dimana seorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompok.³³

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antara individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit) mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.³⁴

³³ Ariyadi, A. (2018). Bisnis Dalam Islam: Business in Islam. *Jurnal HadratulMadaniyah*, 5(1), 13-26. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/158>. (9 feb 2023)

³⁴ Ika Yunia fauziah, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2014), 3-4. (9 Feb 2023)

Manusia akan melakukan berbagai cara agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan cara berbisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam islam berbisnis adalah sesuatu hal yang diperbolehkan atau halal. bisnis juga diartikan sebagai suatu usaha atau aktivitas manusia untuk meningkatkan nilai suatu barang dan jasa. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, profit memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.

c. *Etika Bisnis Islam*

Islam menempatkan nilai etika ditempat yang paling tinggi. Pada dasarnya islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk dalam dunia bisnis. Al-qur'an menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata yang diantaranya adalah kata: *al-tijarah* berdagang atau berniaga), *al-bai'u* (menjual), dan *tadayantum* (muamalah). Etika Bisnis Islam merupakan norma etika berbasiskan Al-qur'an dan hadits yang seharusnya diterapkan oleh para pebisnis dalam setiap aktivitas bisnisnya. Etika Bisnis yaitu seperangkat nilai, tata cara dan aturan yang baik serta yang membuat aktivitas bisnis menjadi beretika. Adapun Islam adalah agama yang sempurna dan

memiliki ajaran yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia termasuk bisnis yang merupakan bagian dari sisi ekonomi. Maka Etika Bisnis Islam adalah seperangkat nilai, tata cara dan aturan bisnis yang terdapat dalam ajaran Islam yang membuat aktivitas bisnis menjadi baik dan beretika.³⁵

Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Suatu bisnis dapat dinilai baik apabila telah memenuhi norma-norma yang ada. Etika bisnis juga dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber untuk menjalankan suatu bisnis dengan baik. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah (62):11.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

Terjemahannya:

“ Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “apa yang disisi Allah sebaik-baik pemberi rezeki”.³⁶

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT. Itu sebaik-baiknya pemberi rezeki, dan kita harus mengarahkan segala usaha dan ikhtiar untuk memperoleh rezeki yang halal mengikuti segala petunjuk dan ridhonya. agar suatu bisnis yang dijalankan dapat terlaksanakan dengan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang, padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat

³⁵ Jubaedi, J. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor). *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 11-20. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EKLEKTIK/article/view/4897>. (9 feb 2023

³⁶ Al-qur'an Terjemahan Surah Al-Jumu'ah (62):11. (9 Feb 2023)

memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun, bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik sampai bertutur kata, semua itu ada *meaningnya*. Artinya etika merupakan sebuah aturan dalam menjalankan bisnis, mulai dari aturan bersikap manis sampai kepada bertutur kata dalam melayani konsumen, hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi pelaku pebisnis. Etika bisnis adalah penerapan standar perilaku moral dalam situasi bisnis dengan mempertimbangkan konsep dasar etika yaitu benar situasi bisnis dengan mempertimbangkan konsep dasar etika yaitu benar dan salah.³⁷

Adapun beberapa dasar etika bisnis yang dikemukakan oleh Buchari Alma dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam.³⁸ yaitu:

- 1) Menepati janji. Sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk menepati janji. Janji adalah semacam ikrar atau kesanggupan yang telah kita nyatakan kepada seseorang dan yang maha kuasa akan janji tersebut.
- 2) Masalah utang piutang. Utang merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya terkadang persoalan utang ini menimbulkan persoalan yang sulit diatasi, sehingga menimbulkan pertengkaran, sampai masuk pengadilan bahkan sering kali sampai terjadi pembunuhan dalam penagihan dan sebagainya.
- 3) Jual beli harus jujur dan ada hak khiyar. Kejujuran merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam bisnis, karena kejujuran merupakan kunci

³⁷ Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Cetakan I, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020). 6

³⁸ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Binis Islam*. (Bandung: CV Alfabeta, 2003), 65. (30 Mei 2023).

kesuksesan bisnis. Agar dalam perdagangan tidak terjadi penipuan maka harus ada khiyar, sehingga adanya penipuan dalam jual beli dapat dihindari.

- 4) Masalah upah. Agar tidak terjadi kecemburuan dan demonstrasi dari para karyawan.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam mempunyai peranan yang penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yang dimaksud adalah:

- 1) Kesatuan

Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa Allah SWT adalah pemilik dan pencipta alam semesta dan isinya serta menetapkan aturan dan hukum termasuk kegiatan bisnis dan batas perilaku pengusaha bisnis. Dengan memegang prinsip ini seorang pengusaha bisnis akan menyadari bahwa semua aktivitas bisnis yang dilakukan harus senantiasa sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam masalah ekonomi termasuk bisnis. Kesatuan merupakan konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).³⁹

³⁹ Nawatmi, S. (2010). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, 9(1), 24402. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sri+nawatmi+etika+bisnis+dalam+perspektif+islam&btnG=. (30 Mei 2023)

Prakteknya dalam bisnis yaitu:

- a) Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya.
- b) Terpaksa atau terpaksa untuk menaati Allah SWT.
- c) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang merupakan amanah Allah.

2) Keseimbangan

Etika bisnis syariah mengedepankan keadilan atau keseimbangan. Sehingga dalam praktisnya perdagangan akan selalu dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan barang termasuk harga yang ideal bagi kemampuan ekonomi konsumen. Oleh karena itu sifat keseimbangan ini merupakan karakter dinamik yang harus senantiasa dijaga oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupannya.⁴⁰

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.⁴¹

⁴⁰ Hasan, S. (2020). Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 138-146. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=prakti+ikhtiar+salim+hasan&btnG=. (30 Mei 2023)

⁴¹ Juliyani, E. (2016). Etika bisnis dalam persepektif islam. *Ummul Qura*, 7(1), 63-74. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=etika+bisnis+islam+dalam+perspektif+islam+erly+juliyani&btnG=. (30 Mei 2023).

Prinsip keseimbangan atau keadilan lebih mengarah kepada ajaran islam yang menganjurkan untuk berbuat adil dalam kegiatan berbisnis dan larangan dalam melakukan kegiatan curang. Bersikap adil sangatlah penting untuk diterapkan dalam situasi apapun baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berbisnis, karena jika seorang pebisnis menerapkan keadilan dalam menjalankan bisnisnya, misalnya tidak membeda-bedakan konsumennya maka bisnis yang ia jalankan akan maju dan berkembang karena mendapat simpati dari konsumen dan akan menarik minat konsumen lain.

Etika keadilan dalam bisnis islam adalah sifat atau sikap dimana seseorang harus menunjukkan perilaku atau perbuatan adil dan tidak membeda-bedakan seseorang dengan orang lain, dalam hal jual beli tidak membeda-bedakan pembeli yang satu dengan yang lain tanpa alasan apapun.

3) Kehendak Bebas

Dalam perdagangan islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaanya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam islam dibatasi oleh nilai- nilai islam.⁴²

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang akan

⁴² Ibid.

dibuatnya.⁴³ Kebebasan berkehendak adalah kemampuan seseorang untuk memutuskan dan bertindak dengan kontrol penuh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

4) Tanggung Jawab

Dalam islam tanggung jawab mempunyai dimensi yang majemuk, yang berarti tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang disekitarnya. Dalam dunia bisnis tanggung jawab sangat berlaku, setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaknya berhasil, atau ketika sudah memperoleh laba. Semuanya perlu pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pembisnis tersebut, baik pertanggung jawaban ketika pembisnis memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli dan melakukan perjanjian.⁴⁴

Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang dalam melakukan suatu kegiatan bisnis dengan bersungguh-sungguh dan siap menanggung terjadinya resiko. Jika dalam hal jual beli tanggung jawab harus di penuhi terhadap konsumen atas penyediaan barang dan jasa agar sesuai dengan keinginan konsume, karena kepuasan dari konsumen lah yang dapat membuat suatu bisnis dapat maju dan berkembang.

⁴³ Fauroni, L. (2003). Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Iqtisad*, 4(1). <https://journal.uui.ac.id/Iqtisad/article/view/367>. (30 Mei 2023).

⁴⁴ Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141-154. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=destiya+wati+analisis+penerapan+prinsip-prinsip+etika+bisnis+islam&btnG=. (30 Mei 2023)

5) Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dimana kebajikan adalah sikap ihsan benevolence yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.⁴⁵

Kejujuran merupakan sebuah kunci kesuksesan pada suatu bisnis karena telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga membuat para pelanggan semakin setia. Kejujuran harus diterapkan dalam diri sendiri maupun pelanggan. Salah satu contoh kejujurn dalam sebuah bisnis yaitu jujur apa adanya dalam mempromosikan produk, tidak membohongi publik dan tidak terlalu melebihkan keunggulan produk dalam promosi.

Sedangkan menurut Muchlis dalam bukunya yang berjudul “Etika Bisnis Islam landasan Filosofis, Normative dan substansi Imflementatif.” Landasan normative dalam etika biisnis sudah pasti dari ajaran islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah nabi Muhammad SAW. Adapun landasan normative etika bisnis islam mengandung 4 landasandalam sistem etika:⁴⁶

a) Landasan tauhid

Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman

⁴⁵ Fauroni, L. (2003). Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur’an. *Jurnal Iqtisad*, 4(1). <https://journal.uui.ac.id/Iqtisad/article/view/367>. (30 Mei 2023).

⁴⁶ Muchlis, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, Normative Dan Substansi Inflementatif* (yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Islam UII, 2004), 30-43. (30 Mei 2023)

dalam menjalankan fungsi kehidupannya.

b) Landasan keseimbangan

Ajaran islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antar manusia dengan diri sendiri, orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

c) Landasan Kehendak Bebas


Islam sangat memberikan keleluasan kepada manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Demikian juga kemerdekaan manusia, islam sangat memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi, melakukan kreasi dalam bisnis. Dan islam sangat melarang perbuatan saling merugikan antara sesama pelaku bisnis.

d) Landasan Pertanggung Jawaban

Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas bisnis oleh manusia maka manusia tidak lepas dari tanggung jawab yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan. Titik sentral etika bisnsi islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu objek, kemudian dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat. Adapun menurut Bodgan dan Taylor Lexy, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Dalam melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti langsung mengambil sumber data dari lokasi penelitian, baik dari unsur historis yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, yakni berkaitan dengan jual beli online dengan sistem dropshipping pada akun @Ita Lestari yang berlokasi di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi. Selain itu

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet X; (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999),3. (1 feb 2023)

untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti pada beberapa konsumen yang telah melakukan pembelian dengan sistem dropshipping.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu pada pemilik akun @Ita Lestari yang beralamatkan di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi.

C. Kehadiran peneliti

Permasalahan yang diteliti penulis bertindak sebagai pengumpul data dan pengamat partisipan sebagai data atau informasi, penulis bertindak langsung menghubungi sumber-sumber setidaknya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis, dengan demikian peneliti termasuk dalam instrumen atau alat dalam sebuah penelitian. Adapun penulis sebagai pengamat non partisipan, penulis bertindak hanya sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas-aktivitas tertentu dari objek penelitian, olehnya dan mengamati objek penelitian dibantu oleh instrumen-instrumen penelitian termasuk didalamnya pedoman observasi, intraksi dengan objek penelitian menjadi kunci utama untuk merumuskan atau menyaring informasi yang dibutuhkan.

Proses penelitian kualitatif, menghendaki kehadiran Peneliti dilokasi penelitian mutlak adanya, sebagai upaya mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat dilapangan. Karena dalam sebuah penelitian kedudukan Peneliti merupakan perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian, dalam hal ini, peneliti sebagai instrumen utama dimaksudkan sebagai

pengumpul data.

S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti dilokasi penelitian, sebagai berikut:

Manusia sebagai alat (*Instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan².

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran penelitian di lapangan adalah sangat penting dan diperlakukan secara optimal hal tersebut setara dengan perkataan Meleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.³ Oleh karena itu, penulis harus terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang diperlukan secara akurat

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan oleh penulis pada dasarnya terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan. Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya danmasih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu

²Ibid

³ Meleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008). 87

⁴ Arsia. Implementasi Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik di SD Inpres Marantale Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. *Al-Tadbir, Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, 2020, 50. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/351/>. (30 jan 2023)

keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep.

Informasi merupakan hasil pengelolaan dari semua model, formasi organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data dianggap sebagai objek dan informasi suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimannya. Informasi merupakan hasil proses dari data yang ada, atau bisa diartikan sebagai data yang mempunyai arti.

Pada umumnya, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun menurut Husein Umar Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu dan perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁵ Data primer yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu data-data atau berkas-berkas penting serta hasil wawancara yang diperoleh di lapangan yaitu di kota Palu sendiri. Target utama pada penelitian ini yaitu pada pemilik akun @Ita Lestari.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini

⁵ Husen Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tafsir Bisnis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, 42. (30 jan 2023)

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁶ Data sekunder di dalam penelitian ini yaitu dari bahan bacaan yang sesuai dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Adapun teknik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu

1. Metode Interview/ wawancara

Metode wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan beberapa pertanyaan kepada para responden. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa konsumen dan juga kepada *dropshipper* yaitu pemilik akun @Ita Lestari.

Metode wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dari sumbernya yaitu pihak yang akan memberikan informasi mengenai perihal yang terkait dengan penelitian untuk mendapatkan data/informasi secara akurat dan sistematis agar memperoleh kejelasan mengenai data yang diperoleh di

⁶ M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 2002),19. (1 feb 2023)

⁷ Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet II; (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2008),186. (1 feb 2023)

lapangan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi juga berarti teknik dengan cara mengumpulkan sebuah data-data secara tidak langsung pada sebuah objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sinetesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸ Setelah semua data terkumpul, peneliti selanjutnya melakukan analisis data dengan menggunakan tiga tahapan yaitu:⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data yakni proses pemilihan dan pengelolaan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, dan sebagainya. Hal ini sesuai

⁸ Miftahul Jannah, Wanta, July Yuliawati, Pengaruh Kompetensi SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Era Revolusi, Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 7, no. 6, 2022, 8108. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7759>. (20 jan 2023)

⁹ Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet II; (Bandung PT. Remaja Rosadakarya, 2008), 186. (1 feb 2023)

dengan permasalahan dan inti proses, serta membuat pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan permasalahan tersebut, dan membuang data yang tidak diperlukan kemudian menyusun data sesuai dengan formatnya.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif langsung.¹⁰

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, *interview* dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data yang dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, Penulis akan lebih mudah memahamiapayang sedang terjadi dan apayang harus dilakukan.¹¹ Penyajian data yakni untuk menghindari kesalahan terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian, model-model data yang disajikan dalam bentuk penjelasan atau penilaian kata-kata sehingga data dipahami dengan benar dan jelas.

Penyajian data yaitu kumpulan data informasi tersusun yang diperoleh,

¹⁰Ibid

¹¹*Ibid*, 16.

dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Teknik analisis data ini cara yang sesuai bagian analisis kualitatif yang valid. Dalam teknik ini semua data diperoleh, dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti dalam menganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau penyajiannya sebagai sesuatu yang mungkin berguna.¹²

3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi suatu seksama atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari kata yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Adapun teknik pemeriksaan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dalam berbagai karyanya, Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi

¹² basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),91. (1 feb 2023)

metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi teori.¹³

G. Pengecekan Keabsahan Data

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.¹⁴

2. Triangulasi Antar-Peneliti

Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.¹⁵

¹³ Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>, 2, (23 Feb 2023)

¹⁴ Ibid, 2

¹⁵ Ibid, 2

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participat observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.¹⁶

1. Triangulasi Teori

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.¹⁷

¹⁶ Ibid, 2

¹⁷ Ibid, 2

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Akun @Ita Lestari

@Ita Lestari adalah nama sebuah akun facebook pribadi milik seorang perempuan yang bernama Ita Lestari yang biasa di sapa Ita, ia tinggal di Desa Bomba Kec. Marawola Kab. Sigi. Dia merupakan mahasiswi di sebuah Universitas yang ada di kota Palu.

Sambil menjalankan studinya, Ita melakukan usaha kecil-kecilan yaitu berjualan, ini dilakukan karena ia ingin membantu perekonomian keluarganya. Awalnya ia hanya berjualan di sekitar Desa Bomba yaitu dengan menawarkan barang yang ia jual kepada masyarakat Desa Bomba terutama para remaja perempuan yang sangat menyukai fashion. Sedangkan barang yang ia jual, ia membelinya terlebih dahulu di toko Nurmila *Shop*, dengan modal yang cukup banyak ia membeli barang tersebut kemudian menjualnya kembali dengan masyarakat desa Bomba.

Setelah beberapa lama ia menjual dengan cara seperti itu, ia mendapat tawaran dari pemilik toko Nurmila Shop dan beberapa temannya untuk mencoba berjualan melalui media sosial saja, akhirnya ia memutuskan untuk melakukannya dengan cara memposting barang di akun *facebook* miliknya yang bernama @Ita Lestari dengan spesifikasi barang yang diberikan oleh pemilik barang yang ia jual, dengan cara ini ia merasa lebih mudah berjualan karena tidak menguras tenaga lagi untuk mengambil langsung barang di toko Nurmila Shop dan juga tidak memerlukan modal sedikitpun serta tidak lagi memerlukan tempat untuk

menyimpan banyak barang di rumahnya. Karena tugasnya hanya memposting foto-foto barang saja melalui akun *facebook*. Cara berjualan semacam inilah biasa disebut dengan sistem *dropshipping*. Ita mengatakan bahwa tujuannya berjualan online dengan model *dropshipping* terutama untuk memudahkan para pelanggan yang ingin membeli pakaian tanpa harus repot-repot keluar rumah.¹

Proses atau sistem jual beli yang digunakan pada akun @ita-lestari yaitu dengan cara *online* dengan model *dropshipping* yaitu dimana Ita (*dropshipper*) memposting barang-barang pada akun *facebook* dengan disertai keterangan barang kemudian calon pembeli akan memesan barang dengan menjelaskan sifat barang kepada *dropshipper*. Setelah menyetujuinya, Ita Lestari langsung memesan barang kepada *supplier* tanpa sepengetahuan pembeli. Biasanya pembeli langsung mentransfer uang ada juga pembeli yang membayar setelah barang diterima.

B. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping pada Akun @Ita-Lestari

Islam memperbolehkan kita melakukan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat islam ataupun sesuai dengan etika bisnis islam. Dalam pelaksanaan jual beli tidak hanya mengutamakan barang yang akan dijual saja, namun juga harus mengutamakan orang-orang yang terlibat dalam jual beli tersebut agar semua transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Maka Etika Bisnis Islam ada untuk memberikan aturan dan ketentuan kepada pelaku bisnis agar harus mengetahui, memahami dan juga menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam, seperti prinsip

¹ Wawancara dropshipper. (5 april 2023).

kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

Etika bisnis Islam memberikan arahan sebagai tindakan berbisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat. Manusia dalam bisnis dimaknai sebagai seorang manusia dengan kecenderungan naluriah sekaligus juga sebagai seorang hamba yang tunduk kepada aturan-aturan ilahiah. Nilai-nilai positif yang tertuang dalam etika bisnis Islam dianggap mampu memberi jawaban atas persoalan bisnis kontemporer seperti permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam jual beli *online*.

Etika bisnis Islam dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Bisnis dalam konsepsi Islam bermuara pada bisnis yang rahmatan lil'alam. Perilaku pelaku bisnis menurut Islam harus mencerminkan nilai-nilai Qur'ani begitu pula dengan orientasi bisnis yang diusahakannya harus pula mengedepankan kemaslahatan dan kemakmuran bagi setiap makhluk. Islam melalui etika bisnis hendak membingkai sekaligus menciptakan praktik bisnis yang baik dan kondusif di era digital bisnis seperti saat ini, agar aktivitas bisnis tidak menzalimi pihak-pihak lain dan dapat memberi dampak dan hasil yang positif bagi semua pihak.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

² Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3 no. 1, (2017), 52

1. Penerapan prinsip kesatuan dalam jual beli online dengan sistem dropshipping pada akun @Ita Lestari

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, social menjadi keseluruhan yang homogen,serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertical maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.³ Nilai-nilai tauhid dalam beribadah, tampak jelas dan merupakan sesuatu yang lumrah, karena ibadah itu didasari oleh keimanan atau ketauhidan kepada Allah. Berbeda halnya dalam bermuamalah. Banyak orang yang tauhidnya mantap Ketika beribadah kepada Allah, tetapi dalam bermuamalah ia justru tidak menampakkan sedikitpun nilai-nilai tauhid yang ada pada dirinya. Banyak orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, tapi jarang juga meninggalkan maksiat. Banyak orang yang sering mengerjakan ibadah haji dan umrah, tetapi sering juga menipu orang dalam bertijarah (berdagang).⁴

Persatuan ini berarti itu sumber utama etika bisnis Islam adalah kepercayaan total dan murni kesatuan (keesaan) Allah SWT. Berdasarkan prinsip

³ Fitriani, N. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis di Pasar Inpres Palu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 20-27. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+etika+bisnis+di+pasar+inpres+palu+nurfitriani&btnG= (23 mei 2023)

⁴ Maghfur, I. M. I. (2016). Membangun ekonomi dengan prinsip tauhid. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 213-240. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/379>. (23 mei 2023).

kesatuan ini, maka pengusaha Muslim dalam melakukan usahanya tidak akan melakukan badan usahanya tidak akan melakukannya setidaknya ada tiga hal: *Pertama*, diskriminasi antara pekerja, penjual atau pembeli, pemasok, mitra bisnis berdasarkan pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau terpaksa melakukan praktik mal bisnis karena itu hanya ketakutan dan cinta kepada Allah SWT. *Ketiga*, menimbun kekayaannya dengan keserakahan karena konsep kepercayaan sangatlah penting bagi seorang muslim dan segala harta benda hanya bersifat sementara maka seharusnya di jaga dengan bijak.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara pada akun @Ita lestari, ketika mereka menjalankan proses jual beli, pihak *dropshipper* menjual barang ke konsumen dengan harga yang sudah sesuai dengan kualitas barangnya, hal ini sesuai dengan perkataan konsumen yaitu:

Harga barang yang di jual sudah sesuai dengan kualitasnya, karena kalau barang yang biasa-biasa saja itu harganya lumayan murah.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ketika dikaitkan dengan teori yang ada maka penulis menganalisis bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pihak *dropshipper* kepada pihak konsumen telah sejalan dengan prinsip kesatuan. Karena dalam prinsip kesatuan ini jika seseorang ingin mendapat ridha dari Allah SWT. Dalam bermuamalah, maka seorang pengusaha muslim sudah seharusnya menjaga hubungannya dengan sesama manusia, dengan cara menjualkan barang dengan harga sesuai dengan kualitasnya.

⁵ Ibid, 196-197

⁶ Wawancara konsumen. (5 april 2023

2. Penerapan prinsip keseimbangan pada jual beli online dengan sistem dropshipping pada akun @Ita Lestari

Dalam bekerja di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskannya beraku adil, tak terkecuali partai yang tidak disukai. Di bidang ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi kegiatan distribusi, konsumsi dan produksi terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam lebih diprioritaskan dibandingkan sumber masyarakat. Tidak penciptaannya saldo sama dengan terjadi tirani.

Penerapan konsep keseimbangan ini misalnya adalah Allah SWT memperingatkan pengusaha Muslim untuk menyelesaikan ukuran timbangan dalam jual beli. Sangat menarik untuk mengetahui arti dari *adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Pada dasarnya Islam ingin mengekangnya kecenderungan keserakahan manusia dan kecintaannya pada hal-hal barang.⁷

Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitasaktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelasbahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumberdaya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual. Pada struktur ekonomi, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya hubungan konsumsi, distribusi dan produksi harus terjadi keseimbangan untuk

⁷ Ibid, 197

menghindari pemusatan kekuasaan pada orang tertentu.⁸

Dalam proses jual beli *online* yang dilakukan pada akun @Ita Lestari, dari pihak *supplier* dan *dropshipper* tidak membedakan para pembelinya baik yang berlatar belakang kerabat ataupun bukan semua disama ratakan. Seperti yang telah dikemukakan oleh *dropshipper* Ita Lestari.

saya tidak membedakan pembeli saya, baik dia keluarga ataupun teman dekat, saya memberikan harga sesuai kualitas barang saja bukan karena latar belakang pembeli.⁹

Berikutnya wawancara terhadap 4 orang konsumen yang salah satunya mengatakan bahwa:

Selama saya berlangganan pada Ita, saya belum pernah mendapatkan harga teman, dan menurut saya itu sudah adil kan biasanya ada penjual yang mengambil keuntungan melalui keluarga atau temannya, menurut saya itu tidak baik karena merugikan sepihak.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan Ita Lestari sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam etika bisnis islam, yang mana prinsip ini sangat mengutamakan keadilan antara semua pembeli baik dalam bentuk harga maupun pemberian bonus barang.

3. Penerapan prinsip kehendak bebas pada jual beli online dengan sistem *dropshipping* pada akun @Ita Lestari

Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri,

⁸ Fitriani, N. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis di Pasar Inpres Palu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 20-27. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+etika+bisnis+di+pasar+inpres+palu+nurfitriani&btnG= (23 mei 2023)

⁹ Wawancara *Dropshipper* (5 april 2023).

¹⁰ Wawancara *Dropshipper* (5 april 2023).

yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.¹¹

Proses jual beli *online* pada akun @Ita Lestari yaitu dengan cara pihak *dropshipper* memposting barang di akun facebook dengan spesifikasi barang, kemudian calon pembeli akan menanyakan memperjelas barang, ketika ada calon pembeli yang membatalkan pesannya pihak *dropshipper* tidak memaksa dengan cara apapun agar calon pembeli tidak membatalkannya. Begitupun dengan calon pembeli belum pernah ada yang memaksa penjual untuk menurunkan harga barang. Hal ini dibenarkan dengan perkataan *dropshipper* yaitu:

Saya tidak pernah memaksa pembeli selama proses transaksi, semuanya atas kesepakatan saya dan pembeli. Baik dalam bentuk harga ataupun bentuk pembayarannya.¹²

Sama halnya dengan yang telah dikemukakan oleh konsumen.

Selama saya membeli barang jualan Ita saya tidak pernah memaksakan menurunkan harga barangnya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehendak bebas sudah diterapkan pada jual beli *online* model *dropshipping* pada akun @Ita Lestari. Karena sudah terlihat jelas bahwa tidak ada unsur paksaan selama melakukan proses transaksi.

¹¹ Fitriani, N. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis di Pasar Inpres Palu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 20-27. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+etika+bisnis+di+pasar+inpres+palu+nurfitriani&btnG= (23 mei 2023)

¹² Wawancara Dropshipper. (5 April 2023)

¹³ Wawancara konsumen. (5 April 2023)

Kebebasan adalah bagiannya penting dalam nilai-nilai etika bisnis Islam, tapi kebebasan itu tidak berbahaya kepentingan kolektif. Dalam pandangan Islam, manusia diberkahi dengan potensi bersedia dan memilih diantara keduanya. Namun pilihannya beragam, kebebasan yang milik Tuhan.

Penerapan konsep kehendak bebas dalam bisnis Islam, etika adalah kemanusiaan mempunyai kebebasan untuk berkreasi dari kontrak dan memenuhinya atau menolaknya. Seorang Muslim telah menyerahkan hidupnya pada keinginannya Allah SWT akan memenuhi semua kontrak yang telah dia lakukan.¹⁴

4. Penerapan prinsip tanggung jawab pada jual beli online dengan sistem *dropshipping* pada akun @Ita Lestari

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab dalam Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan.¹⁵

Jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* pada akun @Ita Lestari yaitu, ketika barang yang diterima konsumen terdapat ketidaksesuaian atau adanya

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Fitriani, N. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis di Pasar Inpres Palu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 20-27. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerpan+etika+bisnis+di+pasar+inpres+palu+nurfitriani&btnG= (23 mei 2023)

kecacatan barang, seperti ukuran yang tidak sesuai dan terdapat noda pada barang. Pihak *supplier* maupun *dropshipper* tidak memberikan penggantian barang kepada konsumennya, dengan alasan barang yang sudah berada di tangan konsumen tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Seorang konsumen mengatakan bahwa:

Saya pernah membeli rok, namun saat barangnya sampai, ukurannya kekecilan tidak sesuai dengan ukuran yang ada di postingan, saya pun mengkomplain dengan meminta menukar dengan ukuran yang saya inginkan, namun penjualnya tidak bisa menukarnya dengan alasan katanya barang yang sudah diterima tidak bisa dikembalikan lagi.¹⁶

Dropshipper juga mengatakan bahwa:

Saya tidak bisa memberikan barang pengganti setelah barang sudah diterima pembeli karena pemilik barang tidak mengizinkan untuk hal tersebut meskipun ada beberapa pembeli yang komplain ke saya.¹⁷

Berdasarkan teori tentang prinsip tanggung jawab telah jelas bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan Ita Lestari kepada pembelinya telah melanggar prinsip tanggung jawab, karena pihak *supplier* dan *dropshipper* tidak bisa memberikan barang pengganti kepada konsumen. Karena jika terjadi hal tersebut sudah seharusnya pihak *dropshipper* mencari pengganti atas barang yang tidak sesuai.

5. Penerapan prinsip kebenaran dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* pada akun @Ita Lestari

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas

¹⁶ Wawancara Konsumen. (5 April 2023).

¹⁷ Wawancara *Supplier*. (5 april 2023).

pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.¹⁸

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara, transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* pada akun @Ita Lestari yaitu ketika pihak *supplier* mengirimkan foto barang asli kepada pihak *dropshipper* kemudian *dropshipper* menyebarkan gambar tersebut, maka para konsumen melihat pajangan gambar barang asli milik *supplier* bukan gambar milik orang lain atau gambar yang sudah di edit. Hal ini sesuai dengan perkataan dari pihak *supplier* bahwa:

Saya memberikan gambar barang kepada *dropshipper* foto barang saya sendiri bukan foto barang milik orang lain dan saya tidak mengeditnya sama sekali.¹⁹

Berdasarkan teori tentang prinsip kebenaran, penulis menganalisis bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* pada akun @Ita Lestari sudah menerapkan prinsip kebenaran, dengan memposting gambar asli dari barang dan tidak mengeditnya sehingga tidak menutupi kekurangan dari barang tersebut. Dan

¹⁸ Fitriani, N. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis di Pasar Inpres Palu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 20-27. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+etika+bisnis+di+pasar+inpres+palu+nurfitriani&btn (23 mei 2023)

¹⁹ Wawancara supplier. (5 April 2023)

dalam prinsip kebenaran selalu mengutamakan kejujuran.

Dalam konteks kebenaran bisnis yang dimaksud dengan niat, sikap dan perilaku yang benar yang mencakup proses (transaksi) proses menemukan atau memperoleh komoditas ekspetasi serta dalam proses berusaha mencapai atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat peduli dan preventif terhadap kemungkinan kerugian salah satu pihak yang harus melakukannya transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.²⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat Penulis simpulkan bahwa, penerapan etika bisnis Islam pada jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* pada akun @Ita Lestari tekah melaksanakan transaksi jual beli *online* sesuai dengan etika bisnis Islam berdasarkan pntip-prinsip seperti kesatuan, kehendak bebas, keseimbangan, dan kebenaran. Hanya saja masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga pelaksanaan etika bisnis Islam tidak sah jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, sebab ada prinsip yang tidak dilaknakan. Karena masih ditemukan kecurangan yaitu pihak *dropshipper* tidak melakukan pertanggungjawaban atas barang yang tidak sesuai setelah diterima oleh pembeli dan terdapat kecacatan pada barang. Apabila terjadi hal semacam itu sudah seharusnya *dropshipper* mencarikan barang yang sesuai untuk pembeli.

Jual beli *online* dikatakan sah apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Seorang pembisnis harus melaksanakan aturan-aturan jual beli sesuai dengan syarat Islam dan prinsip eika bisnis Islam,

²⁰ Ibid, 198

sehingga hasil dari aktivitas yang dilakukannya sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis Islam merupakan landasan yang normative yang bersumber dari ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga jadi acuan untuk pelaku bisnis untuk menjalankan atau mengelola bisnis secara alami. Jadi dapat dikatakan bahwa, akun @Ita Lestari belum menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika bisnis Islam dan transaksi dalam jual beli *online* tersebut tidak sah dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada akun @Ita Lestari. Penerapan etika bisnis Islam pada jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* pada akun @Ita Lestari tekah melaksanakan transaksi jual beli *online* sesuai dengan etika bisnis Islam berdasarkan pnrip-prinsip seperti kesatuan, kehendak bebas, keseimbangan, dan kebenaran. Hanya saja masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga pelaksanaan etika bisnis Islam tidak sah jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, sebab ada prinsip yang tidak dilaknakan. Karena masih ditemukan kecurangan yaitu pihak *dropshipper* tidak melakukan pertanggungjawaban atas barang yang tidak sesuai setelah diterima oleh pembeli dan terdapat kecacatan pada barang. Apabila terjadi hal semacam itu sudah seharusnya *dropshipper* mencarikan barang yang sesuai untuk pembeli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran kepada pemilik akun @Ita Lestari atau *dropshipper* yaitu:

1. *Dropshipper* seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan supliernya sebelum pembeli memesan barang, sehingga *dropshipper* bisa menjelaskan kepada pembeli tentang barang yang akan dipesan agar pembeli tidak ada yang komplain pada saat menerima barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang di klasifikasikan dalam foto. Begitupun dengan pihak pembeli seharusnya lebih berhati-hati ketika ingin membeli barang

melalui sistem *online*.

2. Pihak *supplier* diharapkan agar lebih teliti dan memperhatikan barang yang akan dikirim kepada konsumen baik dalam hal ukuran, warna, maupun kualitas produknya, dan juga perlu memahami cara jual beli yang diperbolehkan dalam etika bisnis Islam terkait tentang jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede dkk, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Adi, F. K. 2021. Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 91-102. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/66/34>. 6 Feb 2023.
- Afriyani Sasnita, Siti Musyahidah, Nursyamsu, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu, *Jurnal Ilm Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1 No. 2, 2019 <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/12/11>. 23 Feb 2023.
- Albab, Z. 2021. Sistem Informasi Manajemen Usaha E-Commerce Dropshipper Berbasis Web (Studi Kasus: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhanbatu). *Journal of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*, 1(2), <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIM/article/view/2906>. 1 Feb 2023`
- Al-Qur'an Terjemahan Surah Al-Baqarah (2): 275. 7 Feb 2023.
- Al-qur'an Terjemahan Surah Al-Jumu'ah (62):11. 9 Feb 2023.
- Al-Qur'an Terjemahan Surah An-nisa (4): 29. 7 Feb 2023.
- Amalia, A. 2023. Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=alfi+amalia+jual+beli+dengan+men+gunakan+sistem+dropshipping&btnG=. 30 Mei 2023.
- Ariyadi, A. 2018. Bisnis Dalam Islam: Business in Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/158>. M9 Feb 2023.
- Arsia. Implementasi Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik di SD Inpres Marantale Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. *Al-Tadbir, Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, 2020, <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/351/>
- Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), [.https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/34](https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/34). 30 Mei 2023.

- Baidowi, A. 2011. Etika bisnis perspektif islam. *Jurnal Hukum Islam*. <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/591>. 9 feb 2023
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Binis Islam*. Bandung: CV Alfabeta, 2003.
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta,2006.
- Destyana, Skripsi Jual Beli Online Menggunakan Sisitem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Studi Kasus di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro) , Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro <https://respository.metrouniv.ac.id/id/eprint/563/1/SKRIPSI.pdf>. 1 Feb 2023.
- Ermawati, Nadiah Rahmani, Nurdin, Analisis Transaksi Jual Beli Account Game Online Mobile Legends Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada mobile legends community hero di palu), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3 No. 1 2021 <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/50/29>. 23 Feb 2023.
- Fauroni, L. 2003. Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Iqtisad*, 4(1) <https://journal.uui.ac.id/Iqtisad/article/view/367>. 30 Mei 2023`
- Fauroni, L. 2003. Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Iqtisad*,4(1). <https://journal.uui.ac.id/Iqtisad/article/view/367>. 30 Mei 2023.
- Fitria, T. N. 2017. Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>. 5 Feb 2023.
- Fitriani, N. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis di Pasar Inpres Palu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+etika+bisnis+di+pasar+inpres+palu+nurfitriani&btnG= 23 Mei 2023.
- Fitriani, N. 2020. Analisis Penerapan Etika Bisnis di Pasar Inpres Palu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+etika+bisnis+di+pasar+inpres+palu+nurfitriani&btnG= 23 Mei 2023.
- Giska, Nurwanita, Ibrahim R. Mangge, Moh. Anwar Zainuddin, Penerapan Etika Bisnis Islam di Rumah Makan Kaledo Stereo Palu, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No. 1 2019, <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/7/7>. 23 Feb 2023.
- Habibie, R. 2023. DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, FILOSOFIS DAN YURIDIS. *WASAKA HUKUM*, 11(1), <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/85>. 30 Mei 2023.

- Hasan, M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia 2002.
- Hasan, S. 2020. Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=prakti+ikhtiar+salim+hasan&btnG=.
- Ika Yunia fauziah, *Etika Bisnis Dalam Islam* Cet. II; Jakarta: PT Fajar Interpratama,2014.
- Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, Cetakan I, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Izza, D., & Zahro, S. F. 2021. Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *KEADABAN*, 3(1), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2653>. 30 Mei 2023.
- Jubaedi, J. 2018. Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor). *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EKLEKTIK/article/view/4897>. 9 Feb 2023
- Juliyani, E. 2016. Etika bisnis dalam persepektif islam. *Ummul Qura*, 7(1), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=etika+bisnis+islam+dalam+perspektif+islam+erly+juliyani&btnG=.
- Kalbuadi, Putra, “Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)” (Skripsi diterbitkan, Jurusan Muamalat(Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30460>. 1 Feb 2023
- Lexy, Meleong J. *Penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Maghfur, 2016. Membangun ekonomi dengan prinsip tauhid. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/379>. 23 Mei 2023.
- Miftahul Jannah, Wanta, July Yuliawati, Pengaruh Kompetensi SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Era Revolusi, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 7, no. 6, 2022, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7759>. 20 jan 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet X; Bandung: Remaja Rosdakarya,1999.
- Muchlis, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, Normative Dan Substansi Inflementatif*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Islam UII, 2004.

- N. Nurfitriani, 2019. PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI DI PASAR PA'BAENG-BAENG MAKASSAR. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 2(2), <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/440>. 4 Feb 2023.
- Naufal, A. 2019. Riba Dalam Al-Quran Dan Strategi Menghadapinya. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/1838>. (1 Mei 2023.
- Nawatmi, S. 2010. Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, 9(1), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sri+nawatmi+etika+bisnis+dalam+perspektif+islam&btnG=.
- Palevy, M. R., Furqani, H., & Hasnita, N. 2020. Sistem Transaksi Dan Pertanggungjawaban Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(2) <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/642>. 30 Mei 2023.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. 2018. Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2). <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>. 1 Mei 2023.
- Pitriani, E., & Purnama, D. 2015. Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/162>. 9 feb 2023.
- Pratama, Gama, Analisis Transaksi Jual Beli *Online* Melalui *Website Marketplace Shopee* Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 no. 1, 2020.
- Putra, M. D. 2019. Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research*, 3(1), 83-103. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/288>. 7 Feb 2023.
- Putritama, A. 2018. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19356>. 5 Feb 2023.
- Rahardjo, M. 2010. Triangulasi dalam penelitian kualitatif. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>. 2, 23 Feb 2023.
- Rudiansyah, R. 2020. Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/2818>. 30 Mei 2023.

- Said, R. A. 2020. Konsep al-qur'an tentang riba. *AL ASAS*, 5(2), <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasitas/article/view/1649>. 30 Mei 2023.
- Susilo, S. A. A., & Susilo, A. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan model bagi hasil pada sektor pertanian di wilayah karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/10091>. 30 Mei 2023.
- Syakir, Muhammad, *Asuransi Syariah*, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press, 2004`
- Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3 no. 1, 2017.
- Triyawan, A., & Nugroho, S. E. 2018. Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam. *HumanFalah*, 5(2), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1313>. 5 feb 2023.
- Umar, Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tafsir Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Wahab, W. 2016. Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MTQ2N2JmZmY3YjdmYmJjOWIzNjFhMDJlMzAwZDdlNjBIZDVMNGViOQ==.pdf. 30 Mei 2023.
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. 2022. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=destiya+wati+analisis+penerapan+prinsip-prinsip+etika+bisnis+islam&btnG=. 30 Mei 2023.
- Y. Rahmawati, Azka, F. M. Wahyudi, & Bakri, S. (2022). ANALISIS JUAL BELI MODEL DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 6 no. 2 1 Feb 2023.
- Zurohman, A., & Rahayu, E. 2019. Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21-32. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Achmad+Zurohman+dan+Eka+Rahayu%2C+Jual+Beli+Online+Dalam+Perspektif+Islam%2C+&btnG=. 7 Feb 2023

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan wawancara kepada *supplier* :

1. Kesatuan

- a. Apakah harga barang yang anda berikan sudah sesuai dengan kualitasnya?
- b. Apakah proses transaksi dilakukan secara transparan?
- c. Apakah anda pernah memberi bonus kepada *dropshipper* anda?

2. Keseimbangan

- a. Apakah anda membedakan *dropshipper* karena berlatar belakang kerabat?
- b. Apakah anda membedakan *dropshipper* untuk mencari keuntungan?
- c. Bagaimana cara anda menjaga kepercayaan terhadap *dropshipper*?

3. Kehendak bebas

- a. apakah semua proses transaksi dilakukan tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas kesepakatan bersama?
- b. Pernahkah anda tidak menepati kontrak penjualan? Misalnya ada urusanehingga tidak bisa memenuhi orderan?
- c. Bagaimana cara anda menyikapi pembeli yang memaksa menurunkan harga?

4. Prinsip Tanggung Jawab

- a. Apakah pembeli boleh menukar atau mengembalikan produk karena beberapa alasan?
- b. Bagaimana respon dan tanggung jawab anda ketika mengetahui produk yang anda kirim rusak atau cacat dalam proses pengiriman?
- c. Bagaimana cara anda menyikapi pembeli yang komplain?

5. Kebenaran

- a. Apakah anda memposting gambar barang milik anda sendiri atau milik orang lain? atau mengeditnya terlebih dahulu?
- b. Apakah informasi produk yang dijual sudah sesuai dengan bentuk produk?
- c. Apakah informasi harga pada postingan sesuai dengan harga yang diberikan?

B. Pertanyaan wawancara kepada *dropshipper* :

1. Prinsip Kesatuan

- a. Apakah harga yang anda tetapkan sesuai dengan kualitas?
- b. Apakah semua proses transaksi dilakukan secara transparan?
- c. Bagaimana cara anda menjaga kepercayaan yang diamanahkan oleh pembeli?

2. Prinsip Keseimbangan

- a. Apakah anda membedakan pembeli untuk mencari keuntungan semata? (misalkan melihat latar belakang pembeli lalu harga dinaikkan?)
- b. Apakah anda menerapkan harga teman?
- c. Apakah anda pernah memberikan giveaway kepada pembeli anda?

3. Prinsip Kehendak Bebas

- a. Apakah semua proses transaksi dilakukan tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas kesepakatan bersama antara anda dan pembeli?

- b. Pernahkah anda tidak menepati kontrak penjualan? Misalnya ada orderan, tiba-tiba ada urusan mendadak sehingga tidak bisa memenuhi orderan?
- c. Bagaimana cara anda menyikapi pembeli yang memaksa menurunkan harga?

4. Prinsip Tanggung Jawab

- a. Apakah pembeli boleh menukar atau mengembalikan produk karena beberapa alasan?
- b. Bagaimana respon dan tanggung jawab anda ketika mengetahui produk yang di kirim kepada pembeli rusak atau cacat dalam proses pengiriman?
- c. Bagaimana cara anda menyikapi pembeli yang komplain?

5. Prinsip Kebenaran

- a. Apakah gambar barang yang disebarluaskan asli atau sudah mengeditnyaterlebih dahulu??
- b. Apakah informasi produk yang dijual sudah sesuai dengan bentuk produk?
- c. Apakah informasi harga pada postingan sesuai dengan harga yang diberikan?

C. Pertanyaan wawancara kepada konsumen :

1. Prinsip Kesatuan

- a. Apakah harga yang ditetapkan oleh penjual sesuai dengan kualitasnya
- b. Apakah semua proses transaksi dilakukan secara transparan
- c. Bagaimana anda menyikapi jika penjual tidak amanah?

2. Prinsip Keseimbangan

- a. Apakah anda pernah melihat penjual menaikkan harga kepada pembelikarena latar belakang pembeli?
- b. Apakah anda pernah mendapat harga teman?
- c. Apakah anda pernah mendapat give away dari penjual?

3. Kehendak Bebas

- a. Apakah semua proses transaksi dilakukan tanpa adanya paksaan dan ataskesepakatan bersama antara anda dan penjual?
- b. Apakah penjual pernah membatalkan orderan kepada anda?jika pernahbagaimana respon anda?
- c. Apakah anda pernah meminta untuk menurunkan harga?

4. Prinsip Tanggung Jawab

- a. Apakah penjual memperbolehkan menukar atau mengembalikan barangkarena beberapa alasan?
- b. Apakah anda pernah menerima barang yang cacat/rusak?
- c. Pernahkah anda mengkomplain kepada penjual karena beberapa alasan?

5. Prinsip Kebenaran

- a. Apakah gambar produk yang anda lihat sesuai dengan produk aslinya?
- b. Apakah informasi produk yang dijual sudah sesuai dengan bentuk

produk?

- c. Apakah informasi harga pada postingan sesuai dengan harga yang diberikan?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Formulir Pengajuan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Fadun Al'aydrus NIM : 1951 20220
TTL : Lebau 29.12.2001 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ekonomi Syariah Semester : VI
Alamat : Desa Lebau HP : 0823 168 0815

Judul :

o Judul I
ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM

o Judul II
ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI
BUDIDAYA IKAN MUJAIR DI DESA DOLO KAB. SIGI

47 Judul III
SUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM DROPPSHIPPING
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS
pada akun @ Aku-shop-plu

Palu,2022

Mahasiswa,

Fadun Al'aydrus
NIM 1951 20220

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Prof. Dr. Nurban, Ph.D.

Pembimbing II : Nurfitriani, M.E

a.n. Dekan

Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN,

Ketua Jurusan,

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770331 200312 2 002

NURSYAMSU, S. Hum. S. I
NIP.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 69/ TAHUN 2022
TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **Fadlun Al'aydrus** / NIM 19.5.12.0220 mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Akun @Aku-Shop_Plw)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- PERTAMA : 1. **Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.** (Pembimbing I)
2. **Nurfitriani, S.El., M.E** (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

Dekan

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran III Surat Izin Penelitian dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id - email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : *1103* / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 03 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

19 Maret 2023

Yth.
Pemilik Akun Facebook @ita_Lestari
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fadlun M. Al-Idrus
NIM : 19.5.12.0220
TTL : Lebanu, 29 Desember 2001
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Desa lebanu

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **Penerapan etika bisnis islam pada jual beli online dengan sistem dropshipping (studi kasus akun @ita_Lestari)**

Dosen Pembimbing :

1. **Prof. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D**
2. **Nurfitriani, S.El., M.E**

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Bomba

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.


Dekan,
Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP.19650505 199903 1 002

Lampiran IV Dokumentasi Wawancara





Foto Akun @ita lestari



Dokumentasi di Toko Nurmila Sho



Wawancara Dropshipper



Wawancara Supplier



Wawancara Konsumen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Diri:

Nama : Fadlun M. Al-Idrus
Jenis Kelamin : Perempuan
T.T.L : Lebanu, 29 Desember 2001
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Angkatan : 2019
Alamat : Desa Lebanu, Kec. Marawola, Kab. Sigi

Data Orang Tua:

Nama Ayah : Muhdar Al-Idrus
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lebanu, Kec. Marawola, Kab. Sigi
Nama Ibu : Alma Daud
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Lebanu, Kec. Marawola, Kab. Sigi

Pendidikan:

1. SDN Inpres Tomado 2007-2009
2. SDN Lebanu 2009-2013
3. SMP Al-Khairat 2013-2016
4. MA. Al-Khairat Pusat Palu 2016-2019